

Gb. 820/39

**DEKRIT**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/  
PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN PERANG**

tentang

**KEMBALI KEPADA  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

KEMENTERIAN PENERANGAN R.I.



Dekrit Presiden Republik Indonesia tentang  
Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soekarno 83

**DEKRIT****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/  
PANGlima TERTINGGI ANGKATAN PERANG****TENTANG****KEMBALI KEPADA  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soekarno 83



*Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.*  
**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/  
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

**Dengan ini menjatakan dengan chidmat :**

**Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;**

**Bahwa berhubung dengan pernjjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanya;**

**Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintanggi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;**

**Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;**

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/  
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia :

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA  
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

*Soekarno*

SUKARNO.